

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia, dimana perempuan dan laki-laki dari jenis kelamin yang berbeda disatukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia untuk suatu tujuan yang sama, yaitu membentuk atau membina sebuah keluarga yang bahagia dan juga agar memiliki keturunan. Tentu saja tidak untuk sementara ataupun dalam jangka waktu yang terbatas namun berlaku seumur hidup. Pada umumnya perkawinan dilatarbelakangi oleh adanya perasaan saling suka atau cinta satu sama lain, rasa cinta inilah yang mendorong seorang individu untuk memiliki komitmen dalam sebuah ikatan pernikahan. Selain itu kematangan fisik dan psikis juga sangat memegang peranan penting dalam terbentuknya mahligai rumah tangga yang bahagia.

Perkawinan atau pernikahan merupakan moment yang sangat sakral dan sangat istimewa bagi setiap manusia, karena pada umumnya perkawinan atau pernikahan hanya terjadi satu kali dalam hidup manusia, dan karena itulah maka perkawinan berarti bersifat kekal tanpa adanya batasan waktu atau bersifat selamanya sampai maut yang memisahkan. Maka tak heran jika semua orang ingin moment spesial tersebut berlangsung dengan meriah dan penuh kenangan, tentu saja kenangan yang membahagiakan, bahkan tak acap seringkali individu yang menikah mengadakan pesta perkawinan yang megah dan mewah untuk pernikahannya, melihat hal tersebut maka jelaslah bahwa perkawinan dianggap hal yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam proses

perkembangannya untuk meneruskan jenisnya manusia membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya, yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi.

Dalam melangsungkan perkawinan juga akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan hidup dan perkembangan suatu masyarakat Bangsa dan Negara. dimana dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis psikologis maupun secara sosial. Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia, sebab dengan adanya perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat.

Di Indonesia perkawinan diatur dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 1 dirumuskan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin diantara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin khususnya dalam rangka melanjutkan atau

meneruskan keturunan dan diharapkan pula dengan adanya perkawinan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin.

Walgito (2004) mengatakan dalam pernikahan terdapat ikatan lahir dan batin, yang berarti bahwa dalam pernikahan itu perlu adanya ikatan secara fisik dan psikologis pada dua individu. Ikatan lahir adalah ikatan yang tampak, seperti ikatan fisik pada saat individu melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain yaitu masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak tampak secara langsung atau merupakan ikatan psikologis. Antara suami dan istri harus ada ikatan lahir dan batin, harus saling mencintai satu sama lain dan tidak adanya paksaan dalam pernikahan. Bila pernikahan dengan paksaan, tidak adanya cinta kasih satu dengan yang lain, maka salah satu hal yang tidak dapat terpenuhi adalah kepuasan dalam pernikahan dan hal tersebut bukanlah pernikahan yang ideal.

Menurut Rose (2012), pernikahan ideal adalah jika sepasang kekasih memiliki komitmen untuk membangun rumah tangga menuju masa depan yang baik. Mereka juga melakukan aktivitas pernikahan secara resmi yang diakui oleh Negara. Tetapi pada kenyataannya dalam perkembangan masyarakat sekarang ini masih terdapat fenomena kawin kontrak seperti yang terjadi di Desa Orobulu Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Perkawinan ini adalah sebuah perkawinan yang dilandasi pada waktu tertentu (lama atau sebentar) setelah masa berakhir, maka berakhirlah hubungan perkawinan tersebut (Kertamuda, 2009). Selanjutnya Kertamuda (2009) menjelaskan Istilah kawin kontrak yang menggambarkan suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan kontrak yang berisi perjanjian untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam jangka waktu

tertentu dengan adanya imbalan. Perkawinan ini adalah perkawinan yang tidak sah, baik secara agama maupun hukum di negeri kita. Namun, hal ini tetap saja dilakukan oleh banyak orang di negeri ini.

Menurut Haryono (2011) di Indonesia praktik kawin kontrak justru disalahgunakan hingga memicu terjadinya prostitusi. Disamping itu, kawin kontrak dianggap merugikan kaum wanita karena tidak ada hukum yang mengatur secara tegas mengenai keturunan, perceraian, dan janji palsu. Hal inilah yang kemudian banyak menimbulkan konflik. Pertama, istri kontrak harus menuruti kontrak untuk tidak menolak berhubungan seksual dengan suaminya, tetapi ia juga dibebani dengan tanggung jawab untuk mencegah kehamilannya. Kedua, suami mempunyai wewenang untuk menolak sebagai ayah jika kawin kontrak menghasilkan kehamilan meski tanpa adanya talak. Tentu saja hal ini akan menimbulkan dampak negatif bagi pelaku wanita. Salah satunya adalah dampak psikologis yang terutama dirasakan oleh pelaku kawin kontrak menjadi janda dengan anak tetapi tanpa ada suami yang jelas, sehingga harus menanggung malu, meratapi nasib dan merelakan sang suami pulang ke negara asal saat kawin kontrak berakhir.

Sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa perkawinan kontrak banyak dilakukan oleh wanita yang memiliki pandangan salah tentang perkawinan, berbagai macam spekulasi mengenai kawin kontrak yang berdampak negatif pada para wanita pelaku kawin kontrak mungkin memang benar adanya, sebagian memang merasa dirugikan karena hal ini tidak hanya berpengaruh pada citra negatif dari masyarakat, namun juga dampak psikologis yang akan dirasakan bahkan setelah kontrak perkawinan berakhir (Kiswar, 2005).

Melihat banyaknya sisi buruk dari kawin kontrak diatas lantas tak membuat perkawinan kontrak dihentikan. Di Desa Oro Bulu Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, terjadinya praktek kawin kontrak itu sudah menjadi hal yang biasa, bahkan bukan menjadi hal yang tabu lagi untuk diperbincangkan, praktik tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan jasa calo dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi perkawinan kontrak terjadi, seperti faktor ekonomi, keinginan yang besar untuk segera menikah, hasrat untuk penyaluran kebutuhan biologisnya serta kejadian yang tak diharapkan seperti hamil diluar nikah. Dan perkawinan kontrak tersebut berjalan sesuai dengan kesepakatan antar pasangan atau antar keluarga. Padahal menurut Knox (1975) ada tiga alasan positif mengapa seseorang melakukan pernikahan yaitu *emotional security, companionship, desire to be a parent*. Selanjutnya ia mengatakan bahwa alasan yang salah untuk menikah adalah *physical attractiveness, economic security, pressure from parents, peers, partners or pregnancy, escape, rebellion or rescue*. Sehingga jelas perkawinan yang terjadi di Desa Oro Bulu berdasarkan alasan yang salah.

Pelaku kawin kontrak di Desa Oro Bulu Kecamatan Rembang mengungkapkan alasan-alasan mereka bersedia untuk melangsungkan perkawinan secara kontrak, mereka berpresepsi bahwa perkawinan merupakan sunnah nabi yang harus disegerakan, ketakutan tidak ada yang mau melangsungkan perkawinan dengan mereka, kepercayaan untuk tidak menolak lamaran yang datang, keinginan untuk meniru teman-temannya yang sudah kawin lebih dulu karena merasa perkawinan akan membuat bahagia, dan yang sering terjadi ialah karena paksaan dan tidak ingin merepotkan orang tua. Alasan-alasan mereka tersebut bukanlah pendapat atau persepsi yang positif

untuk sebuah perkawinan. Maka tak heran perkawinan mereka tidak berjalan dengan baik bahkan dipenuhi masalah. Persepsi salah yang demikian masih berkembang dan menjadi polemik hingga sekarang. Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan itulah peneliti tergerak untuk menggali data dan informasi kawin kontrak dalam perspektif psikologi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana kawin kontrak dalam perspektif psikologi ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan peneliti adalah mengetahui kawin kontrak dalam perspektif psikologi.

1. Manfaat Teoritis

Memberi masukan bagi perkembangan ilmu psikologi terutama psikologi belajar yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan kontrak. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pembelajaran untuk remaja yang akan menikah kontrak. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini bagi jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan penelitian ini sebagai kontribusi ilmiah bagi pengembangan orientasi bimbingan dan konseling di luar sekolah, dalam hal ini yang dimaksud adalah psikologi pendidikan

- b. Hasil penelitian ini bagi pemerintah maupun pemerhati masalah gender dan remaja, dan masyarakat umum penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai kawin kontrak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan kepada masyarakat tentang dampak negatif dari perkawinan kontrak dan sebagai bahan pertimbangan kepada pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan kontrak. Sebagai bahan referensi yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian pada masa yang akan datang.

D. Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1	Made Woro Syahbana	Kehidupan Istri Kawin Kontrak Di Kabupaten Pacitan	Kualitatif • Observasi • Wawancara mendalam	<ul style="list-style-type: none"> • Kehidupan istri • Kawin kontrak 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek psikologis yang meliputi komunikasi, konflik dalam keluarga • Aspek sosial subjek menjalin hubungan yang cukup baik dengan masyarakat • Aspek ekonomi ketiga subjek kehidupan ekonominya menjadi semakin baik • Aspek agama istri yang tidak pernah beribadah bersama karena memang berbeda agama, namun subjek saling mendukung

2	Alek Ribowo	Pelaksanaan Kawin Kontrak Di Desa Tubanan Kecamatan Rembang Kabupaten Jepara	Kualitatif <ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara • Dokumentasi Validitas <ul style="list-style-type: none"> • Triangulasi Sumber Proses <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data • Reduksi data • Penyajian data • Penarikan kesimpulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Kawin Kontrak 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaksanaan kawin kontrak di desa tubanan kecamatan rembang kabupaten jepara • Latar belakang kawin kontrak di desa tubanan yang meliputi ekonomi, pendidikan agama dan budaya materialistis • Dampak kawin kontrak terhadap istri kawin kontrak dan masyarakat di desa tubanan kecamatan rembang kabupaten jepara yang meliputi dampak positif dan negatif
3	M. Alif	Akibat Hukum Kawin Kontrak Dan Pembagian Harta Bersama Terhadap Anak Dan Istri Menurut Hukum Perdata	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian kepustakaan • Pengumpulan data sekunder dan tersier • Pengolahan kualitatif • Penyajian deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum pembagian harta • Kawin kontrak 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya perlindungan hukum dan pengakuan negara yang menjadikan kedudukan istri sangat lemah dalam melakukan tindakan hukum berupa tuntutan pemenuhan hak sebagai istri • Anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga

	ibunya, dan menimbulkan beban psikologis dan sosial bagi anak.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian harta bersama akibat kawin kontrak tidak ada karena perkawinannya tidak sah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, adapun persamaan dan perbedaannya ialah :

Tabel 1.2

Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Made Woro Syahbana	Kehidupan Istri Kawin Kontrak Di Kabupaten Pacitan	Metode Penelitian : 1. Kualitatif 2. Observasi 3. Wawancara mendalam	Periode Pengamatan : 2013 Objek Penelitian : Istri dari pernikahan kawin kontrak di kabupaten Pacitan
2	Alek Ribowo	Pelaksanaan Kawin Kontrak Di Desa Tubanan Kecamatan Rembang Kabupaten Jepara	Metode Penelitian : 1. Kualitatif 2. Observasi 3. Wawancara 4. Dokumentasi	Periode Pengamatan : 2017 Objek Penelitian : Masyarakat desa dan Pemerintah desa Tubanan Kec. Rembang Jepara
3	M. Alif	Akibat Hukum Kawin Kontrak Dan Pembagian Harta Bersama Terhadap Anak Dan Istri Menurut Hukum Perdata	Metode Penelitian : 1. Kualitatif 2. penelitian kepustakaan 3. pengumpulan data sekunder dan tersier 4. penyajian deskriptif	Periode Pengamatan : 2015 Objek Penelitian : Istri dan anak dari perkawinan kontrak serta aparat pemerintahan yang berkaitan atau berhubungan dengan perkawinan seperti KUA